

**PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG TIDAK
MEMENUHI PERSYARATAN UMUR DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Nama: Ika Rosianawati Darsono
Jurusan / Program Studi: Hukum / Ilmu Hukum
Pembimbing: Sriwati S.H., C.N., M.Hum
Dr. Hwian Christianto S.H., M.H

Abstrak

AG yang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia yang diketahui tidak memenuhi persyaratan umur dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Perbuatan AG telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 80 UU No. 18 Tahun 2017, sehingga AG dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Perbuatan AG yang melakukan penampungan Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan di Malaysia, tetapi tidak memenuhi persyaratan umur telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu melakukan perbuatan yang melawan hukum, mampu bertanggungjawab pada pelaku, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan sebagai maksud dan tidak adanya alasan pemaaf pada pelaku. Pengadilan Negeri Bengkalis dalam putusannya Nomor 366/Pid.Sus/ 2018/PN Bls, menyatakan bahwa AG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Jo Pasal 10 UU TPPO. Adanya asas *lex specialis sistematicis* antara UU TPPO dan UU No. 18 Tahun 2017, maka yang harus digunakan adalah UU No. 18 Tahun 2017, karena UU No. 18 Tahun 2017 mengatur lebih lengkap dan rinci dalam ketentuan pidana khusus mengenai Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan di luar negeri.

Kata Kunci: Penempatan, Pekerja Migran Indonesia, Persyaratan Umur

PLACEMENTS OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS WHO DO NOT MEET THE AGE REQUIREMENTS ARE REVIEWED BASED ON LAW NUMBER 18 OF 2017 REGARDING PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS

Name: Ika Rosianawati Darsono
Majors / Study Program: Law / Law Science
Advisor: Sriwati S.H., C.N., M.Hum
Dr. Hwian Christianto S.H., M.H

Abstract

*AGs who place Indonesian Migrant Workers in Malaysia who are known to not meet the age requirements can be convicted under Law Number 18 Year 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. AG's actions have fulfilled all the elements in Article 80 of Law No. 18 of 2017, so AG can be sentenced to a maximum imprisonment of 3 (three) years and a maximum fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah). The act of AG that holds Indonesian Migrant Workers who will be placed in Malaysia, but does not meet the age requirements has met the elements of criminal liability, that is, committing unlawful acts, being able to be responsible to the perpetrators, having a form of error in the form of intentional intent and there is no reason forgiving to the offender. The Bengkalis District Court in its decision No. 366 / Pid.Sus / 2018 / PN Bls, stated that AG has been legally and convincingly proven guilty of committing a crime as the first indictment, namely Article 2 paragraph (1) and Article 6 Jo Article 10 of the TPPO Law . There is a systematic *lex specialis* principle between TPPO Law and Law No. 18 of 2017, then what must be used is Law No. 18 of 2017, due to Law No. 18 of 2017 regulates more fully and in detail in the specific criminal provisions concerning Indonesian Migrant Workers who will be placed abroad.*

Keywords: Placement, Indonesian Migrant Workers, Age Requirements